

**ANALISIS AKAD *WAKA'AH BI AL-UJRAH*
TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP JUAL *PRELOVED* ONLINE
DI AKUN INSTAGRAM @ISILEUMARI**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh

Windy Siswanto

NIM. C02218044

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Windy Siswanto
NIM : C02218044
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Akad *Wakālah bi AJ-Ujrah* Terhadap
Praktik Jasa Titip Jual Preloved Online di Akun
Instagram @isileumari

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan



Windy Siswanto

NIM. C02218044

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Windy Siswanto
NIM : C02218044
Judul Skripsi : Analisi Akad Wakalah bil Ujrah Terhadap
Praktik Jasa Titip Jual Preloved Online di Akun
Instagram @isileumari

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing



Dr. Sri Wigati, MEI

NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Windy Siswanto

NIM : C02218044

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Sri Wigati, MEI.


NIP. 197302212009122001

Penguji II


Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.


NIP. 197001182002121001

Penguji III


Muh. Sholihuddin, MHI.

NIP. 197707252008011009

Penguji IV


Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musafaah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Windy Siswanto
NIM : C02218044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : windyswnt@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Akad Wakalah bi Al-Ujrah Terhadap Praktik Jasa Titip Jual *Preloved* Online

di Akun Instagram @Isileumari

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2023

Penulis

(Windy Siswanto)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Akad *Wakālah bi Al-Ujrah* Terhadap Praktik Jasa Titip jual *Preloved Online* di Akun Instagram @isileumari” ini membahas tentang praktik titip jual yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara. Penelitian ini membahas dengan fokus utama pada 1) Bagaimana praktik jasa titip jual *preloved online* di akun Instagram @isileumari ? dan 2) Bagaimana analisis akad *wakālah bi al-ujrah* terhadap praktik jasa titip jual *preloved online* di akun Instagram @isileumari?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif yang mengemukakan dari praktik jual beli secara umum kemudian disimpulkan pada satu pembahasan yang spesifik. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara online dengan pihak admin akun Instagram @isileumari dan dokumentasi-dokumentasi dari akun tersebut.

Hasil penelitian ini menemukan; 1) Praktik ini merupakan sebuah cara baru dalam memberikan jasa promosi produk atau barang yang akan dijual oleh pemiliknya dengan skema titip jual. Di mana pemilik akun @isileumari mengunggah gambar atau foto produk yang akan dijual di akun Instagramnya dengan tarif yang sudah ditentukan. cenderung memiliki sisi lemah yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi. Di sisi lain pihak penjual tidak tervalidasi keaslian akunnya sehingga dapat menimbulkan penipuan yang dapat dilakukan kepada pembeli. Karena dalam transaksi tersebut pihak pemilik akun tidak terlibat secara langsung sebagai mediator. 2) Praktik ini menggunakan skema akad *wakālah bi al-ujrah* di mana skema pendelegasian dengan upah diberikan kepada pemilik akun @isileumari untuk mengunggah foto atau produk untuk dijualkan oleh pemilik akun tersebut. Dalam hal ini admin akun tersebut tidak benar-benar mengetahui kondisi barang dan juga tidak bisa memvalidasi barang tersebut ada atau tidak. Tentu dalam hal ini jika admin akun tetap menjual barang tersebut sedangkan barang tidak ada pada kuasanya maka dapat dikatakan *gharar*.

Meski begitu, skema titip jual ini menjadi solusi alternatif bagi orang yang ingin menjual barangnya lebih cepat dan dijangkau banyak orang. Yang tentu perlu dilakukan penyesuaian hukum-hukum agar tetap sejalan dengan prinsip syariat dan tidak merugikan salah satu pihak.


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
1. Sumber Data	18
2. Data Yang Dikumpulkan	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Pengelolaan Data	21
5. Teknik Analisis Data	22
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II AKAD WAKA<LAI BI AL-UJRAH.....	25
A. Akad Waka>lai bi Al-Ujrah	25
B. Dasar Hukum Waka>lai bi Al-Ujrah.....	28
C. Syarat dan Rukun	30
D. Macam-Macam Waka>lai bi Al-Ujrah.....	33

E. Kewajiban Melakukan Akad <i>Waka>lalbi Al-Ujrah</i>	34
F. Berakhirnya Akad <i>Waka>lalbi Al-Ujrah</i>	34
G. <i>Ujrah</i> Dalam Akad <i>Wakālah</i>	35
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	35
2. Macam-macam <i>Ujrah</i>	36
3. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	37
4. Syarat dan Rukun <i>Ujrah</i>	38
5. Masa Penerimaan <i>Ujrah</i>	40
6. Ketentuan	40
BAB III PRAKTIK JASA TITIP JUAL <i>PRELOVED</i> ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @ISILEUMARI	42
A. Gambaran Umum Jasa Titip Jual	42
B. Profil Akun Instagram @isileumari	43
C. Sistem Pemakaian Jasa Titip Jual di Akun Instagram @isileumari.....	46
D. Fasilitas Layanan Titip Jual di Akun @isileumari.....	49
E. Alur Kerja Layanan Jasa Titip Jual di Akun @isileumari	50
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JASA TITIP JUAL <i>PRELOVED</i> ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @ISILEUMARI	58
A. Bagaimana Praktik Jasa Titip Jual <i>Preloved</i> Online di Akun <i>Instagram</i> @isileumari?	58
B. Bagaimana Analisis Akad <i>Wakālah bi Al-Ujrah</i> Terhadap Pratik Jasa Titip Jual <i>Preloved</i> Online di Akun <i>Instagram</i> @isileumari?	62
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil akun Instagram @isileumari.....	45
Gambar 2 Contoh produk-produk yang diterima oleh @isileumari.....	45
Gambar 3 Rules menggunakan jasa titip jual.....	48
Gambar 4 Testimoni pengguna jasa titip yang memuaskan.....	55
Gambar 5 Testimoni pengguna jasa titip yang mengalami penipuan.....	56



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemilikan ponsel yang canggih merambah dalam kalangan masyarakat, berbagai fasilitas pendukung seperti media sosial memberikan kemudahan kepada pengguna dalam berinteraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Salah satunya dalam kegiatan bisnis yang pada umumnya dilakukan secara tatap muka mulai beralih secara elektronik dengan menggunakan jaringan-jaringan elektronik komputer yaitu internet. Yang biasanya dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau yang disingkat *E-Commerce*.¹

Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa *e-commerce* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.²

Dahulu pada bidang perdagangan, masyarakat harus bertemu secara langsung dan tatap muka karena transaksi sah dan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir. Namun dengan adanya kemajuan teknologi telepon dan internet, maka jarak yang jauh antara pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melakukan transaksi. Hal ini tercermin dalam syarat suatu akad yang cukup sederhana dimana terjadinya suatu peralihan hak milik

¹ Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 10

² Muhammad, *Erika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2012), 221

suatu barang atau benda disertai dengan pengucapan yang jelas terhadap suatu akad itu sendiri.³

Salah satu perkembangan yang cukup pesat terjadi pada internet yaitu dalam transaksi jual beli media *online shop*. Jual beli online telah tumbuh berkembang serta menjamur di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Sistem jual beli ini juga dapat dilakukan dengan sangat mudah dan mempersingkat waktu karena hanya melalui laptop atau gadget kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa berbagai macam profesi dan umur dari yang muda sampai yang tua akan melakukan transaksi jual beli online, terlebih pada orang-orang sibuk yang tidak ada waktu untuk sekedar berbelanja kebutuhan. Tinggal klik maka terjadilah transaksi.⁴

Kegiatan bermuamalah itu sendiri sejatinya merupakan kegiatan yang disyaratkan oleh Allah Swt demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam kebaikan. Diantara kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah *ijarah* beserta *ujrah*, dan jual beli (*al-bai*). *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁵

Pada hakekatnya jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat

³ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 4

⁴ Des Candra Kusuma, *Menjadi Kaya di Bisnis E-Commerce* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 52

⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 123

dibenarkan.⁶ Sedangkan pengertian jual beli online adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur *service providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan computer atau yang biasa disebut dengan internet.⁷

Ijarah dalam hal ini yaitu sewa dalam bentuk jasa yang mana terdapat pembayaran upah (*ujrah*) didalamnya. Sekarang ini sudah banyak jenis jasa yang berkembang baik dari jenis jasa kecil maupun skala besar, salah satunya adalah jasa titip atau dikenal juga dengan istilah *personalsopper*.

Jasa titip jual online adalah hal yang baru dalam muamalah kontemporer. Kedudukan seorang jasa titip adalah pihak ketiga yang berperan sebagai perantara antara pemilik barang dan pembeli. Dimana pemilik barang ingin menjual barangnya melalui perantara penyedia jasa sebagai wakil dari pemilik barang untuk mempromosikan serta menjualkan barang dagangannya karena si pemilik barang merasa apabila barang di titip jualkan di penyedia jasa maka peminat dan pembeli akan semakin banyak serta lebih cepat terjualnya, karena mengingat penyedia jasa sudah ahli dalam bidangnya dan penyedia jasa tersebut meminta *fee* sebagai upah karena sudah mewakilkan apabila barangnya sudah laku terjual.⁸

Tentunya untuk nominal upah adalah kesepakatan bersama yang sudah disepakati sejak awal. Jasa titip jual *online* adalah salah satu bisnis yang sedang banyak digandrungi oleh masyarakat karena mereka mempunyai kesempatan untuk usaha ini dan dengan tidak adanya modal yang harus dikeluarkan. Salah

⁶ Abdul Halim, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 67

⁷ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 29

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 187

satu jasa titip jual yang sedang marak diperbincangkan adalah jasa titip jual *preloved*.⁹

Preloved adalah barang yang sebelumnya pernah dimiliki dan akan berpindah tangan kepada orang lain. Barang *preloved* yaitu barang yang pernah dibeli kemudian hanya dipakai beberapa kali saja atau bahkan belum sempat dipakai sama sekali. *Preloved* berbeda dengan barang bekas, pasalnya kondisi barang yang dijual mirip seperti baru tetapi harganya lebih murah. Kebanyakan barang-barang *preloved* adalah produk *fashion* (seperti baju, tas, celana, sepatu), hal ini dikarenakan *trendfashion* selalu berputar sehingga gampang sekali berubah modelnya setiap tahun. Tetapi untuk kualitas baju *preloved* pasti masih bisa layak pakai, kondisi bagus dan bersih. Maka dari itu tidak jarang pula masyarakat memanfaatkan fenomena ini, daripada barang-barang yang masih layak dipakai dianggurkan begitu saja lebih baik dijual kembali dengan harga yang lebih miring.¹⁰

Pada praktik jasa titip jual ini menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*. Dalam Islam mensyaratkan *wakālah* karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu mengerjakan segala urusannya secara pribadi, tentu ia membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Kegiatan *wakālah* ini telah dilakukan oleh orang terdahulu seperti yang dikisahkan oleh Alquran tentang *asha>bulkahfi*, dimana ada seorang diantara

⁹ Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, 187

¹⁰ Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, 188.

mereka diutus untuk mengecek keabsahan mata uang yang mereka miliki selama ratusan tahun di dalam gua.¹¹

Dalam Surat Al-Kahfi ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”¹²

Surat Yusuf ayat 55 juga menerangkan:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”¹³

Ayat-ayat diatas menyimpulkan bahwa dalam hal bermuamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang dapat diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sangupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat melakukan transaksi melalui jalan *wakālah*.

¹¹ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 188.

¹² Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya.

¹³ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya.

Akad *wakālah* adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Ijma ulama membolehkan *wakālah* karena *wakālah* dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Pemberian upah pada akad wakālah inilah yang dinamakan sebagai *wakālah bi al-ujrah*. Pemilik barang memberi kuasa penuh kepada penyedia jasa untuk mewakili dirinya dalam hal menjual barang. Dalam hal ini, satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari pemilik barang, dan tentunya penyedia jasa akan meminta sejumlah upah atas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan satu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasa dalam produksi.¹⁴

Cara kerja profesi jasa titip ini adalah pemilik barang (*muwakkil*) menghubungi pihak penyedia jasa (*wakil*) melalui *Direct Message* atau *WhatsApp* yang sudah tertera pada Bio *Instagram* kemudian pihak penyedia jasa

¹⁴ Afzalur Eahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah Soeroyo Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156

memberikan syarat dan ketentuan serta memberikan kesepakatan upah yang diberikan di awal. Upah yang diberikan dihitung per satu barang yang akan dititipkan, dan terjadi perbedaan upah antara barang elektronik dengan barang fashion. Kemudian apabila pemilik barang setuju terhadap syarat dan ketentuan yang diberikan kepada pihak penyedia jasa maka pengguna jasa dapat langsung memberikan upahnya dengan cara *transfer* ke rekening penyedia jasa, kemudian pengguna jasa dapat menyetorkan materi berupa gambar atau video kepada penyedia jasa untuk di publikasikan di media sosial si penyedia jasa agar dapat dilihat oleh para calon pembeli.

Jika para calon pembeli tertarik dan ingin membeli, maka mereka dapat langsung menghubungi pemilik barang yang *Contact Person* nya sudah dicantumkan untuk melakukan transaksi jual beli dan konsumen mentransfer sejumlah uang maka barang akan langsung dikirim oleh pemilik barang. Para penyedia jasa titip ini biasanya memerlukan media online untuk mempublikasikan objek jualan, media yang digunakan adalah media sosial.

Penyedia jasa titip jual ini tentunya mereka yang mempunyai jumlah *followers* atau pengikut yang sudah cukup banyak dan *trusted* pada *account* mereka. Jasa titip jual online ini memiliki kelebihan bagi produsen pengguna jasa titip ini dimana ia tanpa harus mengeluarkan tenaga, biaya, dan tanpa melakukan sewa tempat apabila mereka ingin berjualan secara offline. Dan kelebihan lainnya untuk konsumen adalah mereka tidak perlu mem*follow* beberapa *account* yang untuk berbelanja, misalnya apabila ingin membeli

pakaian akan ke toko A, apabila ingin membeli perlengkapan elektronik maka pergi ke toko B. Dengan adanya penyedia jasa titip jual, dimana satu *account* menjual berbagai macam tipe sehingga akan memudahkan konsumen untuk mencari barang yang diinginkan.

Jika dilihat dari pengertian jasa titip itu sendiri bahwasannya penyedia layanan jasa titip jual berperan hanyalah mempublikasikan gambar atau video dari pemilik barang bukan sebagai penjual atau dengan kata lain bukan pemilik dari objek tersebut. Dalam kasus ini, penyedia jasa tidak mengetahui wujud asli dari barang tersebut dan barang tidak berada di tangan penyedia jasa karena penyedia jasa hanya sebagai pihak ketiga atau wakil dalam jual beli ini. Sehingga dalam hal ini bisa saja pemilik barang memberikan gambar atau video yang palsu sehingga dapat merugikan konsumen. Karena barang yang dijual mayoritas adalah barang *preloved* yang notabennya barang yang sudah dipakai, jadi belum tentu barang tersebut benar-benar layak atau bahkan ada *reject* pada produk tetapi sang pemilik tidak menginfokan detail *reject* yang ada pada produk tersebut. Salah satu syarat dan rukun jual beli adalah harus ada *ma'kud 'alaih* (objek) yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.¹⁵ Dimana barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak menimbulkan kekecewaan diantara kedua belak pihak.

¹⁵ Chairuman dan Suhwardi, 1996, 37

Supaya bisnis yang dilakukan itu halal maka perlu juga untuk memperhatikan syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu pekerjaan.¹⁶ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁷ Karena penyedia jasa hanya mengetahui barang dari gambar atau video yang dikirim oleh pemilik barang, yang bisa saja pemilik barang memanipulasi sedemikian rupa, hal itu dapat merugikan konsumen.

Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya jual beli barang dan komoditas. Terlebih di era globalisasi ini dimana kebutuhan manusia semakin hari semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak pula. Dalam tulisan ini mengambil studi kasus dari salah satu sosial media, yaitu instagram. Karena instagram lebih menonjolkan foto dan video daripada narasi sehingga lebih cocok dan menarik digunakan sebagai media pemasaran dan karena instagram lebih tinggi eksistensinya dibandingkan dengan media sosial yang lain.

Dari paparan fenomena tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jasa titip terhadap praktik jual beli online yang terjadi di media sosial, yang penyusun amati yakni melalui instagram. Guna mengetahui hukum Islam dari jasa titip dalam jual beli tersebut ditinjau dari keabsahan yang dilakukan oleh seorang jasa titip yang selama ini terjadi serta apakah ada penyalahgunaan dalam akad *wakālah bi al-ujrah* dalam jasa titip tersebut. Oleh

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1114

karena itu penelitian ini diberi judul “Analisis Akad *Wakālah* bi *Al-Ujrah* Terhadap Praktik Jasa Titip Jual Beli *Preloved Online* di Akun Instagram @isileumari.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain.¹⁸ Masalah penelitian akan menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Penyedia jasa tidak mengetahui objek barangnya dengan jelas sehingga dapat terjadi ketidaksesuaian deskripsi barang dengan barang aslinya dan dapat merugikan calon pembeli.
2. Barang berada di tangan pemilik barang (*muwwakil*) sehingga hanya *muwakkil* saja yang mengetahui kondisi *real* barang tersebut.
3. Di dalam praktik jasa titip jual *preloved* ini *ujrah* dibayarkan di muka.
4. Apabila barang tidak terjual maka *ujrah* tidak dapat ditarik/dikembalikan.
5. Aturan hukum Islam terhadap keabsahan praktik jasa titip jual.
6. Praktik *wakālah* bi *al-ujrah* dari jasa titip jual *preloved* online di akun Instagram @isileumari.

¹⁸Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 25.

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas, agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan. Penulis membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Praktik jasa titip jual *preloved* online di akun instagram @isileumari.
2. Analisis akad wakālah bi al-ujrah terhadap pratik jasa titip jual *preloved* online di akun Instagram @isileumari.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah ha atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, dimana nantinya jawaban dari pertanyaan tersebut yang akan menjadi hasil penelitian itu.¹⁹ Dari pernyataan tersebut penulis merumuskan beberapa masalah yang ingin dianalisis adalah:

1. Bagaimana praktik jasa titip jual *preloved* online di akun instagram @isileumari ?
2. Bagaimana analisis akad wakālah bi al-ujrah terhadap pratik jasa titip jual *preloved* online di akun Instagram @isileumari ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah indikasi sebuah arah yang mana informasi atau data dalam sebuah penelitian itu dicari. Tujuan tersebut ialah sebagai

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (EdisiPertama)* (Jakarta: Kencana Prenada Media,2011), 20.

memperoleh atau menemukan sebuah data sebagai maksud dan memiliki tujuan.²⁰ Adapun tujuannya dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jasa titip jual *preloved* online di akun Instagram @isileumari.
2. Untuk mengetahui analisis akad *wakālah bi al-ujrah* terhadap praktik jasa titip jual *preloved* online di akun Instagram @isileumari.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi yang terkait dengan analisis hukum Islam, bagi pelaku yang menggunakan jasa titip jual, bagi pihak ketiga atau penyedia jasa dan konsumen jasa titip jual online, serta dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi para penulis. Maka dari itu, secara lebih terperinci kegunaan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum Islam, terkhusus lagi pada kegiatan muamalah yang mana saat ini telah memiliki berbagai macam pengaplikasian akibat dari perkembangan zaman dan teknologi. Serta menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jasa titip jual online ini.

²⁰ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 19.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat meningkatkan kinerja jasa titip jual *preloved* online pada akun instagram untuk jauh lebih baik lagi agar sesuai dengan aturahr hukum Islam yang ada.
- b. Dapat memberi wawasan tentang jasa titip jual online yang tidak merugikan salah satu pihak saja atau agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang timbul dari adanya transaksi jual beli online yang berupa jasa titip ini.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.²¹

Dengan kajian pustaka ini diharapkan mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka diantaranya:

1. Skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial” oleh Maisa Fadhlia dari Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 153.

Maisa Fadhlia adalah subjek yang diambil yakni mengenai jasa titip. Namun Penelitian ini lebih menekankan faktor keabsahan dari jasa titip tersebut dimana pembisnis hanya mempublikasikan saja tanpa memperdulikan milik siapa barang tersebut dan mengambil keuntungan. Perbedaan juga terdapat pada teori yang digunakan dimana penelitian tersebut ditinjau menurut akad Bay' al-Fuduly.

2. Skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo” oleh Ika Tri Meylany dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Ika Tri Meylany adalah sama-sama menggunakan teori *Waka>labi al Ujrah*. Tetapi penelitian ini lebih menekankan kepada upah/*ujrah* karena ketentuan upah tidak jelas berapa nominal yang harus dibayarkan. Padahal upah harus jelas nilai, presentase atau nominalnya oleh para pelaku akadnya. Dan terdapat perbedaan pada analisis yang akan ditinjau.
3. Skripsi dengan judul, “Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia” oleh Nurhaliza dari Fakultas Keguruan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat khususnya yang beragama Islam mengetahui dan tidak mengabaikan sah atau tidak sahnya jual beli online dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Nurhaliza adalah sama-sama meneliti mengenai sah atau tidak sahnya jual beli secara online. Perbedaannya yakni terdapat pada objek

penelitian, di dalam skripsi yang ditulis oleh Nurhaliza dimana meneliti tentang transaksi jual beli online secara umum sedangkan pada penelitian kali ini objek yang digunakan yakni jasa titip jual.

4. Skripsi dengan judul, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram @storemurmursby” oleh Zurifah Diana Sari dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Apel Surabaya Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah sesuaikah dalam fiqh muamalah terhadap praktik jasa titip ini yang permasalahannya adalah ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stock sedangkan pembeli sudah bayar diawal beserta ujah, dan biaya yang sudah dikeluarkan pembeli tidak kembali utuh beserta ujahnya padahal belum sama-sama memenuhi manfaatnya masing-masing. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Zurifah Diana Sari adalah sama-sama menggunakan teori *Waka>albi al Ujrah*. Namun terdapat fokus yang berbeda pada penelitian kali ini karena Zurifah Diana Sari menggunakan objek jasa titip beli barang sedangkan penelitian ini menggunakan jasa titip menjual barang.

Berdasarkan keterangan tersebut skripsi yang penulis tulis berbeda dengan skripsi pertama maupun skripsi kedua, ketiga dan keempat, perbedaannya yakni skripsi jasa titip jual *preloved* online menggunakan teori dalam hukum Islam mengenai keabsahan pada jual beli dan menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* yang digunakan dalam jasa titip terhada objek (barang), serta yang menjadi pembeda adalah subjek penelitiannya yakni jasa titip jual, sedangkan

persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang jasa titip online.

G. Definisi Operasional

Sebagain gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan ini agar dapat dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Definisi operasional merupakan cara peneliti dalam menggunakan *variable* yang sedang atau yang akan diteliti. Untuk melanjutkan studi atau penelitian ada beberapa hal yang perlu untuk ditegaskan atau dipersempit maknanya agar pembaca dan penulis mempunyai pemikiran sama ketika membaca penelitian ini.²² Skripsi ini berjudul “Analisis Akad *Wakālah bi Al-Ujrah* Terhadap Praktik Jasa Titip Jual *Preloved* Online Di Akun Instagram @isileumari”. Terdapat beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan agar menghindari penyimpangan pembahasan arah penulisan dan juga kesalahpahaman pada penulisan diantaranya adalah:

1. Akad *Wakālah* adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²³ Akad *wakālah bi al-ujrah* merupakan akad pemberian kuasa dari salah satu pihak ke pihak lain untuk melakukan

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 200.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press), 233

suatu tindakan dan penerima kuasa mendapatkan ujah atau fee yang telah disepakati.

2. Jasa titip jual *preloved* online adalah bisnis jasa untuk menitipkan barang dagangan untuk dipromosikan dengan disertai upah atau imbalan atas jasanya tersebut untuk setiap barangnya. Kerjanya seorang penyedia jasa ini hanya sebatas memposting gambar atau video yang diberikan oleh pemilik barang dan di upload di akun instagram miliknya. Barang yang diperjual belikan adalah barang *preloved* yakni barang yang sudah dipakai sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang diuraikan, dan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang “Analisis akad *wakālah bi al-ujrah* terhadap praktik jasa titip jual *preloved* online di akun Instagram @isileumari”, maka penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau keadaan sosial yang akan ditulis dalam penelitian. Penulisan laporan berisi fakta-fakta yang ada di lapangan untuk memberikan tambahan informasi pada laporan yang disajikan.²⁴

Tujuan menggunakan metode kualitatif ini agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11

tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.²⁵ Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

1. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang sedang terjadi. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku (sumber lisan), dokumen-dokumen, naskah perjanjian dan arsip (sumber tertulis).

- 1) Pemilik akun instagram atau sebagai penyedia jasa titip *preloved* jual online
- 2) Pemilik barang yang menitipkan barang dagangannya
- 3) Pembeli di akun instagram jasa titip jual *preloved* online.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi yang menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan dari pengarang terhadap topik tertentu. Diantara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data diperoleh dari buku-buku,

²⁵ Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 180

²⁶ Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 250.

artikel-artikel, website, jurnal-jurnal dan memiliki tema hampir sama²⁷ yang berkaitan jasa titip jual online dan akad *wakālah bi al-ujrah*.

Adapun sumber literatur yang berasalkan dari buku-buku meliputi:

- 1) Hukum Jual Beli Online, Dr. Holilur Rohman, M.H.I
- 2) Fiqih Jual Beli, Enang Hidayat

2. Data Yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berbentuk selain angka.

- a. Data Primer, penulis dapat mengumpulkan data tersebut dengan cara analisis dokumen dan observasi terhadap praktik jasa titip jual *preloved* online di akun Instagram. Penelitian ini meliputi pemahaman umum jasa titip jual seperti sejarah berdirinya, skema serta alur jasa titip jual.
- b. Data Sekunder, penulis mengumpulkan data tersebut dengan cara wawancara, perekaman video sesuai kondisi yang terjadi atau yang ada.²⁸ Wawancara dilakukan secara online kepada pihak-pihak yang terkait dalam jasa titip jual *preloved* online yakni penyedia jasa, pemilik barang serta calon pembeli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

²⁷ Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 251.

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

penelitian adalah mendapatkan data.²⁹ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan sistem pengumpulan data, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seorang narasumber yang dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait suatu topik tertentu.³⁰ Pihak-pihak yang terkait dan diwawancarai adalah penyedia jasa atau pemilik akun Instagram @isileumari, pemilik barang dan pembeli jasa titip jual *preloved* online di akun instagram. Peneliti melakukan wawancara melalui *direct message* dan WhatsApp untuk memperoleh informasi terkait jasa titip jual *preloved* online. Pertanyaan yang dilontarkan antara lain mengenai profil akun @isileumari, bagaimana sistem dan alur kerja jasa titip jual dan apakah transaksi yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun *wakālah bi al-ujrah*.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer yaitu dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 16.

³⁰ Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 91

mengalami suatu peristiwa. Sedangkan dokumen sekunder yaitu dokumen yang dilaporkan oleh orang yang mengalaminya dan ditulis oleh orang lain.³¹ Studi dokumen sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan dokumen berupa *screen capture* layar dari pihak-pihak yang terkait.

4. Teknik Pengelolaan Data

Seusai pengumpulan data dari lapangan baik gambar ataupun catatan dilakukan, maka peneliti perlu mengolah data-data yang sudah tersedia melalui beberapa tahapan berikut:

- a. *Organizing*, digunakan untuk mengelompokkan data-data yang telah terkumpul agar tersusun secara rapi dan lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca yang meliputi data dari hasil observasi, wawancara, kajian pustaka dan literatur dan dokumentasi agar mampu menggambarkan objek penelitian secara utuh dan menyeluruh tanpa mengurangi esensi dari penelitian tersebut. Peneliti melakukan pengumpulan data dan wawancara yang berupa *screen capture* atau foto dari berbagai pihak serta literatur dari buku dan referensi yang ada mengenai jasa titip jual *preloved* online yang kemudian disusun dan dikelompokkan hingga tersusun dengan rapi. Mempermudah peneliti untuk memahami objek penelitian dan mengambil kesimpulan.

³¹ Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989), 129.

- b. *Analizing*, yang berfokus untuk menganalisis data-data yang diperoleh dengan literatur hukum Islam yang bersumber dari buku dan dalil-dalil Alquran mengenai hukum jual beli dan akad *waka>lalbi al-ujrah*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara-cara peneliti untuk menganalisis data-data yang berhasil didapatkan atau dihimpun dari lapangan.³² Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Praktik jasa titip jual online di akun instagram. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu. Teknik analisis deskriptif data yang didapat lalu disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau surat pernyataan berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.³³

Pada teknik analisis data ini, digunakan pendekatan model deduktif yang berpijak pada teori-teori yang sudah ada lalu pembahasan dispesifikkan ke dalam kesimpulan pembahasan penelitian³⁴ Dalam hal ini seperti teori yang membahas tentang jual beli secara *online* serta dalil-dalil lain mengenai akad *waka>lalbi al-ujrah* lalu disimpulkan pada satu pembahasan yang mengerucut dan lebih spesifik dalam penelitian mengenai jual beli barang *preloved* online di akun Instagram @isileumari ini.

³² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

³³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 34.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta, Gajah Mada University. 1975), 16

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal sampai akhir. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.³⁵ Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian dan kegunaan, definisi operasional, jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tentang landasan teori *wakālah bi al-ujrah*. Dalam bab ini memuat konsep umum *wakālah* yang meliputi definisi *wakālah*, definisi *wakālah bi al-ujrah*, dasar hukum *wakālah bi al-ujrah*, syarat dan rukun *wakālah*, macam-macam *wakālah bi al-ujrah*, kewajiban melakukan akad *wakālah bi al-ujrah*, dan berakhirnya akad *wakālah bi al-ujrah*, selanjutnya dipaparkan tentang pengertian *ujrah*, macam-macam *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, syarat dan rukun *ujrah*, masa penerimaan upah, serta ketentuan *ujrah*.


Bab Ketiga merupakan laporan hasil penelitian tentang gambaran umum jasa titip jual online di akun Instagram @isileumari, yang meliputi profil dari akun instagram tersebut, sistem pemakaian jasa titip jual *preloved* di akun

³⁵ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

instagram tersebut dan alur kerja layanan jasa titip jual. Dalam bab ini akan dibahas praktik jasa titip jual *preloved* online di akun Instagram @isileumari.

Bab Keempat merupakan pemaparan tentang Analisis Akad *wakālah bi al-ujrah* Terhadap Jasa Titip Jual *Preloved* Online di Akun Instagram @Isileumari. Bab ini memaparkan tentang hasil dan pembahasan yang mengemukakan tentang bagaimana praktik jasa titip jual dan Analisis Akad *wakālah bi al-ujrah* Terhadap praktik Jasa Titip Jual *Preloved* Onlie di Akun Instagram @Isileumari.

Bab Kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi. Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II AKAD WAKA<L>BI AL-UJRAH

A. Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*

Wakālah adalah salah satu akad yang menurut kaidah *Fiqh Muamalah* adalah akad yang dapat diterima. *Wakālah* juga bisa disebut pelindung (*al-hifzh*), lengkap (*al-kifayah*), tergantung (*al-dhamah*) atau berwenang (*al-tafwidh*). *Wakālah* juga dapat dipahami sebagai memberdayakan atau mewakili.¹ Menurut ulama Maliki, dalam definisi syariat, *wakālah* adalah seseorang yang menggantikan (menggambil) orang lain dalam hal hak (kewajiban). Menurut ulama Hanafi, itu adalah tindakan satu orang yang membawa orang lain di bawah kendali. Atau pendelegasian litigasi dan hak asuh sesuatu kepada orang lain yang merupakan agen. Mewakili berarti menugaskan kepada orang lain (perwakilan) pekerjaan yang dilakukan selama dia (perwakilan) masih hidup.²

Tindakan hukum ini termasuk pengeluaran untuk properti, seperti membeli dan menjual, serta hal-hal lain yang mungkin diwakili oleh hukum, seperti mengizinkan orang lain masuk ke rumah. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa *wakālah* adalah pemindahan kekuasaan kepada sesuatu yang dapat dilakukan sendiri dan dapat didelegasikan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh agen sedangkan pemilik yang memiliki kekuasaan masih mendesak. Pembatasan terhadap orang yang masih hidup ini untuk membedakannya dari wasiat.³ Berdasarkan beberapa definisi para ulama di atas, maka istilah wakala adalah

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 232

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SuPress, 2018), 181

proses penyerahan atau pelimpahan tugas/wewenang kepada orang lain ketika orang tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab yang representatif.

Perjanjian *waka>lah* bisa diisi dengan upah dan bisa disebut *waka>lah bi al-Ujrah*. Setelah akad *waka>lah bi al-ujrah* selesai, maka akad tersebut menjadi mengikat. Dengan demikian, ditentukan bahwa agen wajib melakukan pekerjaan mereka dan menerima kompensasi atas pekerjaan mereka. *Waka>lah bi al-ujrah* adalah akad *waka>lah* dengan imbalan berupa *ujrah*. Apabila upah tidak dinyatakan secara tegas dalam kontrak *waka>lah bi al-Ujrah*, maka agen berhak atas upah yang layak atau menurut kebiasaan yang berlaku.⁴

Waka>lah bi al-ujrah adalah persekutuan antara dua pihak yang memberikan kekuasaan (perwakilan) untuk mendelegasikan kekuasaan kepada (perwakilan), dan wakil memberikan *ujrah* (biaya/imbalan) kepada wakil yang memberikan tugasnya. Mewakili melakukan sesuatu dengan melakukan sesuatu dan memenuhi kewajiban kepada perwakilan yang sukses dimana kinerja preferensial dari tugas perwakilan tidak dapat dihentikan secara sepihak.

Oleh karena itu, Perjanjian *waka>lah bi al-ujrah* dapat dikatakan menciptakan sumbu pemenuhan kewajiban.⁵ Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau timbul perselisihan di antara para pihak, maka

⁴ Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, 182.

⁵ Agus, Dernawan dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah* (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), 94

Badan Arbitrase Syariah akan menyelesaikan masalah tersebut setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶

Waka>lah dan *wakilah* adalah tindakan memberi, mendelegasikan, atau mendelegasikan dengan menunjuk seseorang untuk mewakili seseorang ketika mereka melakukan sesuatu secara sukarela, atau dengan menghadiahi mereka dalam bentuk *Ujrah* (upah). Sedangkan *Ujrah* dalam pelaksanaan *waka>lah* adalah imbalan (*fee*) yang dibayarkan oleh pihak yang didelegasikan kepada delegasi. Tujuan menghadirkan *Ujrah* di *waka>lah* adalah untuk membalas kebaikan mereka yang telah membantu mendelegasikan pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang mewakilinya.⁷

Ibnu Qudamah juga mengatakan dalam bukunya *al-Mug'ni* ketika Nabi saw menugaskan Unais untuk memberikan hukuman, Urwa untuk membeli kambing, dan Abu Rafi untuk melakukan ijab *qabul* Nikah, semua ini dilakukan tanpa imbalan. dan dia menghadiahi mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa perjanjian keagenan (perwakilan) baik dibayar atau diberikan secara cuma-cuma.⁸

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:52/DSN-MUI /III/2006, tentang Akad *Wakalah bil Ujrah*, Bagian enam angka 1, 9

⁷ Chindy Fransiska, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)*, Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah (2019), 52.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 209

B. Dasar Hukum *Waka>lah* bi Al-Ujrah

1. Firman Allah Swt

a. QS Al-Kahfi (15): 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”⁹

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak-sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *Waka>lah*.¹⁰

b. QS Yusuf (12): 55:

عَلَيْمٌ حَفِيظٌ إِنِّي ضَالُّ الْأَرْضِ خَزَائِنِ عَلَى اجْعَلْنِي قَالَ

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”¹¹

Ayat tersebut mengisahkan Nabi Yusuf yang menyatakan siap untuk menjadi wakil. Ia mau mengemban amanah dan menjaga, untuk urusan ekonomi negeri Mesir. Para ulama juga sepakat dengan ijma, yang menyatakan bahwa *waka>lah* diperbolehkan. Beberapa dari mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkan *waka>lah* alasannya karena itu

⁹ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya.

¹⁰ Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

¹¹ Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya.

merupakan jenis perbuatan tolong menolong (ta'awun) yang dilakukan atas dasar kebaikan serta taqwa.¹²

c. QS Al-Maidah (5): 2:

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”¹³

d. QS An-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁴

2. Hadis Nabi Saw

a. Hadist Nabi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Hurairah

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِضَاهُ فَأَعْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّيهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّيهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.’¹⁵

¹² Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, 38.

¹³ Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, 39

¹⁴ AL-Jumanatul Ali, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016).

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Waka>la*

b. Hadist Nabi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Sa'idi ra

عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ ائِدَعَى ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ

"Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah Saw mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya."¹⁶

3. Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹⁷

4. Ijma'

Pendapat wahbah al zuhailly

الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ، إِلَيْهَا وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِعَيْرِ أَجْرٍ. (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وأجمعت وهبة ص الزحيلي .: 89)

"Umat sepakat bahwa *wakalah* boleh dilakukan karena diperlukan. *Wakalah* sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan."¹⁸

C. Syarat dan Rukun

Untuk mempengaruhi keabsahan akad *wakālah bi al-ujrah* ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Di sini akad *wakālah bi al-ujrah* adalah sah apabila memenuhi adanya kesepakatan antara

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006.

¹⁸ DSN MUI, "Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah bil Ujrah*

para pihak, kesanggupan untuk melaksanakan perintah, hal-hal tertentu dan dasar hukum, berbeda dengan ketentuan hukum perdata.¹⁹

Menurut kelompok Hanafiah, rukun *wakālah* hanyalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang mewakili sesuatu dari pemberi dan *qabul* adalah penerimaan yang sah oleh pihak yang berwenang tanpa memperhatikan penggunaan kata-kata tertentu. Namun, sebagian besar peneliti tidak setuju dengan pandangan ini. Mereka mengklaim bahwa rukun dan syarat *wakālah* adalah sebagai berikut:²⁰

1. Adanya *Al-'A'adain* (subyek perikatan). *Al-'A'adain* adalah pihak dalam kontrak. Dari segi hukum, pembuat suatu perbuatan hukum berdasarkan suatu kontrak ditetapkan sebagai subjek hukum yang mendefinisikan dirinya sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Subyek hukum ini meliputi dua jenis, yaitu orang dan badan hukum. Pertama, orang sebagai subyek hukum perjanjian adalah pihak yang dibebani hukum yang disebut mukalaf (mereka yang dapat bertindak secara sah, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam kehidupan bermasyarakat). Kedua, badan hukum adalah badan yang dianggap memiliki kapasitas untuk bertindak sesuai dengan hukum dan memiliki hak, kewajiban, dan hubungan hukum dengan orang atau badan lain. Dalam pelaksanaan akad *wakālah bi al-ujrah*, subjek harus memenuhi semua syarat, baik sebagai wakil maupun sebagai

¹⁹ Nisa Arifiani Umar, *Pelaksanaan Akad Wakalah bil Ujrah pada asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Keluarga* (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2007), 37

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 232

wakil. Perwakilan (perwakilan) akan melaksanakan suatu akad *wakālah bi al-ujrah* haruslah memenuhi syarat antara lain:²¹

- a. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia wakikan.
 - b. Mukalaf atau Mumayis berada dalam batas-batas tertentu. Artinya, dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti menerima hibah atau menerima sedekah. Sedangkan syarat perwakilan (representatives) adalah sebagai berikut: Agen harus merupakan perwakilan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum untuk menjalankan tugasnya.²²
2. *Mahall al 'Aqd* (objek akad). *Mahall al 'Aqd* tunduk pada perjanjian dan dikenakan sebagai akibat dari hukum yang dihasilkan. Objek dalam Aliansi dapat berbentuk berwujud (mobil, rumah, dll.) dan tidak berwujud (manfaat tertentu). *Wakālah klaim Mahall al 'Aqd* dari Perjanjian Ujrah adalah:²³
- a. Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
 - b. Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - c. Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

²¹ Dewi, Wirdianingsih dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 51.

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*, bagian kedua angka 1, 3

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*, bagian kedua angka 3 huruf b, 4

3. Ijab *qabul* (*siḡḡat al-‘Aqd*) Ijab adalah syarat suatu janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan *qabul* adalah pernyataan penerimaan oleh pihak kedua terhadap penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi, *siḡḡat al-‘Aqd* (ucapan) adalah permintaan dan tawaran (Ijab-*qabul*) yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan akad. Dalam akad *wakālah bi al-ujrah*, pernyataan ijab dan *qabul* harus ditunjukkan oleh para pihak untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk mengadakan akad. Syarat Ijab dan *qabul* adalah sebagai berikut:²⁴
- a. Ijab dan *qabul* dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.
 - b. Ijab dan *qabul* tertuju pada suatu objek tertentu.
 - c. Pada saat berlangsungnya Ijab dan *qabul* harus berhubungan langsung dengan majelis.
 - d. Pada saat pelaksanaan Ijab dan *qabul* mempunyai pengertian yang jelas.
 - e. Adanya pesesuaian antara Ijab dan *qabul* menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak.

D. Macam-Macam *Wakālah bi Al-Ujrah*

Wakālah bi al-ujrah dibedakan menjadi dua yakni :²⁵

²⁴DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSNMUI/III/2006, tentang *wakālah bil ujrah*..., 20

²⁵Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 112

1. *Wakālah mutlaqah*, merupakan pelimpahan kekuasaan yang tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu.
2. *Wakālah muqayyadah*, merupakan pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

E. Kewajiban Melakukan Akad *Wakālah bi Al-Ujrah*

Wakālah harus dijalankan dengan baik karena *wakālah* merupakan sebuah amanat yang hukumnya wajib dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁶

F. Berakhirnya Akad *Wakālah bi Al-Ujrah*

Akad *wakālah* akan berakhir jika memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini:²⁷

1. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
2. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.

²⁶ AL-Jumanatul Ali, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016).

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Pers, 2011), 237.

3. Diberhentikan pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *wakālah* tidak berfungsi lagi.
 4. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
 5. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui keputusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 6. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.
- Apabila terdapat salah satu penyebab berakhirnya akad *wakālah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka *wakālah* dapat menjadi berakhir.

G. Ujrah Dalam Akad *Wakālah*

1. Pengertian *Ujrah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji berarti jumlah yang dibayarkan sebagai imbalan atau pembayaran tenaga yang telah digunakan untuk melakukan sesuatu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa-jasanya di bidang produksi atau faktor-faktor produksi lainnya, pekerja diberi imbalan atas jasa-jasanya, atau dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan untuk produksi. melayani. Jika pekerja tidak menerima upah, maka akan mempengaruhi standar hidup pekerja.

Dalam istilah fiqh muamalah, transaksi moneter dengan tenaga manusia disebut *ujrah* (upah). Menurut Profesor Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai jumlah yang seseorang membayar karyawan untuk jasanya berdasarkan perjanjian. Menurut hukum Islam, upah adalah hak orang yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan kewajiban majikan untuk membayar.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Imam Syafi’i” menjelaskan bahwa secara umum *ujrah* meliputi:²⁸

- a. Imbalan untuk menikmati suatu barang, seperti rumah, pakaian, dan sejenisnya.
- b. Menghargai hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang. Jenis gaji ini juga bisa disebut uang untuk jasa jual beli seperti membuat pakaian, membangun rumah, dll.

2. Macam-macam *Ujrah*

Upah terdiri dari dua macam jenis yang meliputi:²⁹

- a. Upah yang disebutkan (*ajrun musamma*) disyaratkan ketika disebutkan, harus disertai dengan kehendak kedua belah pihak dalam transaksi.
- b. Upah yang dapat diperbandingkan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya dan sepadan dengan keadaan (pekerjaan) pekerja jika akad ijarah menentukan jasa (manfaat) pekerja.

²⁸ Fera Eka Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada produk Investasi Takafullink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry, 2018), 19.

²⁹ Ana Annisatun, *Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, Maliyah*, Jurnal Vol.01, Nomor 01, 2011, 68.

Dalam penentuan upah, orang yang ahli dalam menentukan atau menangani upah tenaga kerja, atau seorang pekerja yang memperkirakan upah, dan orang yang ahli dalam menentukan besaran upahnya disebut *khubara*.³⁰ Ketika menentukan upah yang adil (*ajrun mitsli*), pada dasarnya ditentukan oleh jumlah yang dinyatakan pada saat pembelian layanan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan pengusaha dan pekerja dari eksploitasi timbal balik. Oleh karena itu, jika ingin menetapkan tingkat upah bagi kedua belah pihak untuk melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menetapkan tingkat upah yang disepakati, sebaiknya mereka menetapkan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya.³⁰

Di sisi lain, upah yang diketahui (*musamma'*), jika ada acuan untuk dirujuk saat menentukan upah yang setara. Seperti halnya penjualan dan sewa, harga yang diketahui (*tsaman musamma'*) diperlakukan sebagai harga yang setara. Imbalan yang dimaksud (*ajrun al-musamma*), syarat-syarat yang dimaksud harus disertai dengan kesediaan (penerimaan) kedua belah pihak untuk bertransaksi terhadap imbalan dan syarat-syarat di atas.

3. Dasar Hukum *Ujrah*

QS. Al-Talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُمَّرُوا بِئِنَّكُمْ مِعْرُوفٍ ۚ

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.”³¹

³⁰Ana Annisatun, *Ketentuan Upah menurut UU No.13...*, 69.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 446.

QS. Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَبَتَانَا جَرُّهُ إِنَّا نَحْنُ أَمْثَلُ الْعَمَلِ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³²

Hadis riwayat Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).”³³

4. Syarat dan Rukun *Ujrah*

a. Syarat *Ujrah*

Dalam hukum Islam disebutkan beberapa syarat tentang *ujrah* atau gaji, yaitu:³⁴

- 1) Kehendak kedua belah pihak dalam akad. Upah harus diberikan atas dasar kehendak kedua belah pihak sesuai kesepakatan, bukan dengan paksaan.
- 2) Gaji/upah adalah kesepakatan antara dua penandatangan. Upah harus ditetapkan melalui pertimbangan dan musyawarah terbuka agar para pihak dapat mencapai hak dan kewajibannya.

³²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 310.

³³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, cet.1 (Jepara: Unisnu Pres, 2010), 73

³⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 185-187.

- 3) Tidak disarankan untuk bergantung pada pihak yang kuat dalam kontrak untuk memanfaatkan kebutuhan pihak yang lemah dan menawarkan upah di bawah standar.
- 4) Upah harus berasal dari suatu perbuatan dengan tenggat waktu pekerjaan yang jelas, misalnya bekerja mengurus rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan pekerjaan ringan, misalnya mencuci, memasak, dll. Artinya, dalam perekrutan dan perekrutan, diperlukan uraian tugas dan tidak boleh mempekerjakan seseorang dalam jangka waktu atau jenis pekerjaan yang tidak pasti.
- 5) Upah harus berupa barang yang berharga dan upah harus dinyatakan dengan jelas (baik dari segi jenis gaji, besaran gaji, dsb). Kejelasan dilakukan secara khusus atau dengan menyebutkan kriteria. Karena upah adalah pembayaran untuk nilai manfaat, maka nilai itu harus diketahui dengan jelas.

b. Rukun *Ujrah*

Suatu kontrak (*akad*) dianggap sah jika penandatanganan, pokok persoalan, gaji/upah dan kata-kata kontrak memenuhi syarat-syarat berikut:³⁵

- 1) Ada persetujuan dua pihak.
- 2) Mengetahui secara rinci kelebihan pasal yang disepakati, untuk menghindari perselisihan.

³⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

- 3) Obyek transaksi harus dapat digunakan sesuai kriteria, praktis dan tepat guna.
- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatya).
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- 6) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayar jelas.
- 7) Wujud upah dan waktu pembayaran harus jelas.

5. Masa Penerimaan *Ujrah*

Ujrah atau upah berhak dipungut karena alasan-alasan sebagai berikut:³⁶

- a. Ketika suatu pekerjaan selesai.
- b. Ketika jasa telah selesai, yaitu jika subjek kontrak adalah barang. Jika barang rusak sebelum pelayanan dilakukan dan masa sewa belum berakhir, maka sewa menjadi batal.
- c. Kemampuan untuk Mengambil Keuntungan dengan Sempurna, yaitu ketika periode waktu telah berlalu di mana keuntungan dapat digunakan dengan sempurna, bahkan jika keuntungan tersebut tidak benar-benar digunakan.
- d. Pembayaran di muka/gaji dapat dilakukan sebelum para pihak menandatangani perjanjian untuk mempercepat pembayaran upah.


6. Ketentuan

Ada ketentuan *ujrah* dalam akad, yaitu:³⁷

³⁶ Fera Eka Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah...*, 19.

³⁷ Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah

- a. *Ujrah* dapat berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang dapat digunakan sesuai syariat (mutaqawwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, berupa angka nominal, persentase tertentu atau formula yang disepakati yang diketahui para pihak dalam akad.
- c. *Ujrah* dapat dibayar tunai, diangsur/bertahap dan ditangguhkan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan Syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang disepakati dapat diubah untuk manfaat yang belum diterima Mustajir sesuai kesepakatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK JASA TITIP JUAL *PRELOVED* ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @ISILEUMARI

A. Gambaran Umum Jasa Titip Jual

Jual beli merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang berupa pertukaran barang dengan uang yang senilai dengan harga barang yang dijualbelikan tersebut. Aktifitas jual beli juga dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun bagi pelakunya. Hal ini bisa saja terjadi di pasar tradisional, *mall*, lapak kaki lima dan lain-lain. Tak terkecuali di era digital ini aktifitas jual beli dapat dilakukan secara *online* agar bisa dijangkau lebih luas kepada publik seperti melalui *e-commerce*, media sosial bahkan *website* untuk melakukan jual beli secara *online*.

Jual beli juga dapat dilakukan dengan melalui perantara seseorang yang memiliki keahlian atau jaringan pemasaran yang lebih luas namun tentunya ada biaya yang harus dibayarkan. Hal ini bisa disebut sebagai makelar jual beli yang menjadi perantara agar jual beli dapat berlangsung lebih cepat tanpa perlu waktu lama untuk barang yang dijual tersebut menjadi laku.

Skema makelar jual beli pun tidak hanya berlaku di aktifitas jual beli secara reguler, namun juga hadir di *platform* media sosial seperti instagram. Salah satu akun yang menjadi makelar di sini adalah akun @isileumari. Akun tersebut menawarkan jasa untuk menjualkan barang bagi pemilik yang ingin barangnya dijual lebih cepat dan mudah dilihat oleh publik. Dengan cara pemilik barang membayar dengan tarif tertentu untuk menitipkan gambar atau foto

barang yang akan dijual oleh pemilinya melalui akun tersebut. Sehingga proses penjualan dapat dilihat oleh publik yang juga memiliki keinginan membeli barang yang dimaksud.

Layanan jasa titipan juga merupakan metode transaksi dimana layanan titipan ini dianggap sebagai konsep belanja yang mudah dan sederhana. Hal ini karena pelanggan bisa mendapatkan beragam produk atau menjual barang tanpa harus datang langsung ke tempat atau tokonya. Serahkan saja pada penyedia jasa titip jual tersebut. Biasanya penyedia layanan untuk jual ini adalah seseorang yang sudah memiliki jangkauan pemasaran yang luas. Tetapi ada juga jasa titip jual yang melayani semua produk, dari produk yang pakaian yang dikenal hingga produk-produk lain yang berjauhan. Barang dikirim oleh jasa ekspedisi sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli dan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank.


Model jasa titip jual ini melibatkan tiga pihak antara lain:

1. Pihak pertama adalah pemilik barang yang berkehendak menjual barangnya yang menjadi pengguna jasa layanan titip jual.
2. Pihak kedua adalah penyedia jasa titip jual, di sini adalah akun @isileumari
3. Pihak ketiga adalah calon pembeli sebagai *customer*.


B. Profil Akun Instagram @isileumari

Akun Instagram yang bernama @isileumari ini merupakan akun yang berfokus pada postingan-postingan produk dengan tujuan dijual kepada calon

pembeli. Akun tersebut sudah berdiri sejak Agustus 2019 dan telah memiliki lebih dari 37.400 pengikut di Instagram dan sekitar lebih dari 4000 postingan



Gambar 1



Gambar 2

berupa objek foto ataupun video. Postingan yang berupa gambar, foto ataupun video di akun tersebut berisikan materi berupa objek benda yang dijual oleh pemilik sebelumnya. Dalam artian barang-barang yang dijual melalui akun tersebut merupakan barang *preloved* (barang bekas) yang masih layak pakai, namun juga tidak jarang ada beberapa produk yang masih baru.

Dari seluruh postingan yang diunggah oleh akun tersebut rata-rata diisi oleh konten berupa foto atau video pakaian atau barang-barang untuk target market wanita. Seperti pakaian yang berupa gamis, hijab, celana wanita dan lain-lain. Sedangkan barang-barang lain juga ada seperti *skincare* (perawatan kulit), peralatan *make up* wanita dan lain sebagainya. Juga ada sejumlah barang-barang elektronik seperti laptop, tablet dan lainnya juga.

Sebagai penyedia jasa titip jual, tentu dalam memberikan rasa keamanan dan kenyamanan untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli juga patut diperhatikan agar tidak ada pihak yang dirugikan apabila sewaktu-waktu terjadi penipuan atau tindakan-tindakan lain yang merugikan pengguna jasa tersebut. Oleh karena itu hampir di setiap keterangan unggahan di akun @isileumari selalu dicantumkan bahwa pihak calon pembeli untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang bisa saja dilakukan oleh penjual. Oleh karena itu calon pembeli selalu disarankan untuk menghubungi penjual secara langsung melalui (*direct message*) pada akun penjual yang sudah dicantumkan oleh akun @isileumari kemudian memvalidasi unggahan foto berupa barang yang dijual tersebut. Bahkan apabila perlu transaksi dapat dilanjutkan melalui pembayaran via *e-commerce* seperti Shopee untuk menjaga keamanan transaksi masing-masing.

Dari wawancara via *direct messenger* melalui akun instagramnya, penulis mencoba untuk mewawancarai mengenai ketentuan untuk menggunakan jasa titip jual di akun @isileumari. “Untuk ketentuan bisa di rules, ya. Lebih lanjut bisa ditanyakan kembali”. Selanjutnya mengenai ketentuan *posting* atau unggah konten di akun tersebut admin akun juga menyatakan

“Untuk posting bisa dilakukan setelah pembayaran. Untuk repost bisa by request dan free repost sampai barang laku. Khusus untuk repost akan diupload ulang melalui instagram story biar tidak dianggap spam, ya, oleh Instagram.”¹

Adapun orang-orang yang mengenal akun tersebut berasal dari berbagai macam faktor yang memengaruhinya. Salah satu pembeli mengaku bahwa

¹ Admin Akun Isileumari, *Wawancara*, Desember 2022.

pihaknya mengetahui akun Isileumari dari halaman *explore* di Instagram yang memungkinkan pengguna menemukan akun-akun lain di luar akun yang diikutinya.

“Kesan pertama saya waktu itu, sih, saya melihatnya sebagai akun jualan perorangan. Ternyata setelah saya telusuri di akun tersebut ternyata dia jadi perantara jual beli aja meski barangnya banyak yang preloved gitu. Ya ada juga sih yang baru gitu barang yang dijualnya. Mungkin karna dia punya follower banyak juga jadi kan bisa dijangkau banyak orang pastinya.”²

Ada pula penjual yang mengetahui akun tersebut karena rekomendasi dari rekannya. Hal ini dikarenakan penjual memiliki niatan untuk menjual salah satu barangnya yang berupa tas kecil yang baru saja dibeli namun merasa tidak cocok dengan warna tas tersebut sehingga pihaknya memutuskan untuk menjual tas tersebut.

“Ya waktu saya lihat di akunnya dia memang kaya jualan barang-barang elektronik sama fashion gitu. Dan kebetulan saya juga mau jual tas saya yang kecil karena waktu saya baru beli saya kurang cocok di warnanya dan bahannya bagus juga jadi daripada ga kepakai mending saya jual.”³

C. Sistem Pemakaian Jasa Titip Jual di Akun Instagram @isileumari

Untuk menggunakan jasa titip jual yang dilakukan oleh akun @isileumari pemilik barang harus terlebih dahulu memberikan konfirmasi kesediannya untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh pemilik akun @isileumari selama menggunakan jasa titip jual yang ditawarkannya. Sebagai aturan yang diberikan, pemilik akun menyematkan aturannya yang disematkan di akun @isileumari pada kolom *rules* yang bisa diakses oleh publik yang berkehendak menggunakan jasanya.

² Annisa, Pembeli di Akun Isileumari, *Wawancara*.

³ Nadin, Penjual di Akun Isileumari, *Wawancara*.

Aturan dalam menggunakan jasanya antara lain adalah biaya yang ditetapkan oleh akun tersebut sebesar Rp 2.500/barang untuk barang non-elektronik seperti pakaian, atribut pakaian dan lain-lain dan sebesar Rp 10.000/barang untuk barang elektronik seperti laptop, *smartphone*, tablet dan barang-barang elektronik lainnya. Apabila terdapat barang yang sama dengan jumlah lebih dari satu untuk dititip jual maka hitungan biaya tersebut dikenakan sebanyak jumlah barang yang dititip jual. Sebagai contoh, untuk titip jual satu buah pakaian hanya dikenakan Rp 2.500/barang namun apabila terdapat dua pakaian yang sama dengan jumlah dua buah pakaian misalnya,



Gambar 3

maka biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp 5.000 untuk kedua barang tersebut.

Untuk menggunakan jasanya, pemilik barang yang sudah mengetahui aturan dan sudah melakukan konfirmasi untuk bersedia menggunakan jasa titip

jual di akun @isileumari terlebih dahulu melakukan pembayaran yang sudah disebutkan lalu mengirim foto atau gambar barang yang ingin dititip jual. Setelah itu pemilik akun akan memposting atau menampilkan barang yang dititip jual tersebut agar dapat dilihat oleh publik.

Selain menampilkan postingan gambar barang yang dijual tersebut kepada publik, pemilik akun juga memberikan info terkait harga barang yang dijual, kondisi barang, kekurangan barang yang dijual, ukuran bahan dan lain-lain mengenai informasi barang yang dititip jual tersebut dari pemilik barang yang menggunakan jasa titip jual tersebut agar calon pembeli dapat mengetahui kondisi barang yang akan dibelinya.

Di sisi lain, pengguna jasa bisa mendapatkan benefit berupa posting ulang selama barang tersebut belum laku dibeli oleh pembeli dan juga diperbolehkan mengganti harga selama barang tersebut belum laku. Namun selama barang tersebut belum laku pengguna jasa tidak diperbolehkan meminta untuk pengembalian dana untuk memberhentikan jasa yang digunakannya tersebut.

Bagi pengguna jasa juga diwajibkan mencantumkan *username* akun Instagramnya agar calon pembeli dapat langsung menghubungi penjual untuk melakukan transaksi secara langsung tanpa ada perantara akun @isileumari sebagai pihak ketiga.

Selain itu untuk ketentuan harga barang juga sudah jelas dikonfirmasi oleh admin akun tersebut melalui *direct message* bahwa harga barang yang dititipkan

untuk dijual terdiri dari dua kategori yakni barang fashion dan barang elektronik.

Melalui pesan tersebut pihak admin akun @isileumari mengatakan:

“Untuk kategori produk yang bisa dititipkan ada 2 jenis. Fashion sama elektronik. Untuk barang fashion harganya ditetapkan Rp 2.500,-/barang. Kalo yang elektronik Rp 10.000,-/barang. Masing-masing dihitung per barang meskipun yang dilampirkan Cuma satu produk, ya.⁴

Selain itu akun @Isileumari juga menyediakan rekening bersama untuk keamanan masing-masing pihak yang bertransaksi. Dalam konteks ini akun @Isileumari yang menjadi pihak ketiga yang memberikan layanan keamanan untuk penjual dan pembeli. Meski tidak semua pihak menggunakan jasa ini tetapi jasa ini dapat dijadikan alternatif untuk memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak. Informasi ini juga sudah disediakan di sorotan utama akun tersebut. Namun untuk informasinya dapat diketahui lebih lanjut melalui pesan secara langsung. Dalam wawancara juga disebutkan;

“Rekening bersama digunakan untuk keamanan pembeli/penjual yang bertransaksi. Jadi posisi kita seperti tokopedia/shopee di marketplace. Nanti untuk dana hasil penjualan/pembelian kami keep terlebih dahulu sampai pembeli menerima produknya dan tanpa ada komplain apapun atas barang tersebut. Tapi kalau ada pembeli yang kecewa dan berniat untuk mengembalikan barang tersebut maka dana penjualan juga akan dikembalikan setelah barang dikirim kembali kepada penjual.⁵

Sehingga dari sini masing-masing pihak yang bertransaksi mendapatkan naungan keamanan dari penyedia jasa titip jual tersebut.

D. Fasilitas Layanan Titip Jual di Akun @isileumari

Sebagai penyedia jasa titip jual online, tentu admin akun @isileumari memberikan fasilitas yang dapat menunjang pengguna jasa dalam memenuhi

⁴ Admin Akun Isileumari, *Wawancara*, Desember 2022.

⁵ Admin Akun Isileumari, *Wawancara*, Desember 2022.

kebutuhan transkasinya. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan apabila sebagai penjual barang sudah melakukan pembayaran kepada admin sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh admin akun @isileumari.

“Untuk jaminan keamanan transaksi sebetulnya tergantung dari penjual/pembeli, ya. Karena kita di sini cuma sebagai perantara aja. Istilahnya titip jual ke kita dengan konsep ngiklan di akun kami. Tapi kami juga bisa kasih jaminan keamanan buat pembeli karena kita ada rekening bersama yang tujuannya kalo ada transaksi, pembeli bisa transfer ke kita dulu yang nantinya dana bisa kita sampaikan ke penjual setelah barang dikirim.”⁶

Di antara fasilitas yang diberikan berupa:

1. Unggah *postingan* yang memuat konten produk yang akan dijual
2. *Postingan* tersebut bisa diunggah ulang sampai produk tersebut laku dijual
3. Rekening bersama untuk keamanan transaksi.

Layanan dan fasilitas tersebut mencakup semua kebutuhan penjual yang ingin menjual barangnya melalui akun tersebut. Sedangkan bagi pembeli tidak ada fasilitas apapun kecuali rekening bersama sebagai jaminan keamanan saat melakukan pembelian. Hal ini sebagai antisipasi apabila penjual melakukan tindakan yang dapat merugikan pembeli.

E. Alur Kerja Layanan Jasa Titip Jual di Akun @isileumari

Sebagai penyedia layanan jasa titip jual yang baik, pemilik akun @isileumari mengungkapkan alur kerja layanan jasa titip jual di akunnya sebagai berikut:⁷

⁶ Admin Akun Isileumari, *Wawancara*, Desember 2022

⁷ Admin Akun Isileumari, *Wawancara*, Desember 2022



Bagan 1

Alur kerja menitipkan barang secara singkat

1. Calon pengguna layanan jasa titip jual yang juga berlaku sebagai penjual barang menghubungi akun @isileumari melalui pesan *direct message* pada akun tersebut untuk konfirmasi atau bertanya seputar jasa titip jual
2. Pemilik akun @isileumari merespon pesan tersebut sebagai konfirmasi bahwa akunnya bersedia memberikan jasa titip jual serta memberi tahu ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi pengguna jasa layanannya
3. Setelah pengguna jasa layanan mengetahui dan memahami serta menyetujui ketentuan dan persyaratan tersebut pengguna layanan jasa titip jual diminta untuk membayar sejumlah nominal yang ditentukan berdasarkan barang yang hendak dititipkan untuk dijual.
4. Setelah pembayaran selesai, pemilik akun @isileumari akan mengonfirmasi pembayaran lalu meminta pengguna jasa mengirim foto

atau video barang/produk yang akan dijual serta meminta kepada pengguna jasa untuk menyertakan keterangan mengenai produk yang dijual seperti harga, kondisi barang, spesifikasi barang dan lain-lain yang mungkin dibutuhkan oleh calon pembeli.

5. Pemilik akun mengunggah foto atau video yang berisikan gambar produk atau barang yang dititipkan untuk dijual lalu menyertakan keterangan berupa informasi produk seperti harga, kondisi barang, spesifikasi dan lain-lain. Tidak ketinggalan pula akun pemilik barang juga dicantumkan untuk memudahkan calon pembeli menghubungi pemilik barang secara langsung dan agar bisa dilihat oleh pengikutnya di Instagram atau non-pengikut di akunnya.
6. Pengikut atau non-pengikut di Instagram melihat barang atau produk yang dijual akan menyeleksi apakah barang atau produk tersebut dibutuhkannya atau tidak
7. Pengikut atau non-pengikut di akun tersebut yang menyukai barang atau produk tersebut akan menghubungi akun @isileumari untuk memvalidasi produk yang ditampilkan tersebut masih tersedia untuk dijual atau sudah laku.
8. Apabila barang tersebut belum laku maka calon pembeli tadi akan secara langsung akan secara langsung menghubungi pemilik barang tersebut melalui akunnya secara langsung yang didapat dari deskripsi. Namun bila barang sudah laku, penyedia jasa akan mengonfirmasi bahwa barang sudah terjual.

9. Pembeli setelah melakukan negosiasi dengan penjual akan melakukan pembayaran sesuai yang disepakati antara kedua belah pihak dan menggunakan jasa ekspedisi sesuai kesepakatan pula.

Pada saat negosiasi, baik penjual ataupun pembeli dapat memilih metode pembayaran yang dapat disepakati bersama oleh kedua belah pihak:

- a. Pembayaran langsung dengan cara pembeli mentransfer uang ke rekening penjual sejumlah barang yang dibeli dari penjual. Metode ini sangat mudah dan praktis karena langsung diterima oleh penjual. Kelemahannya adalah apabila penjual melakukan penipuan maka pembeli akan menjadi pihak yang dirugikan
- b. Melalui rekening bersama yang disediakan oleh admin @isileumari. Metode ini sebagai alternatif pembayaran yang disediakan oleh admin. Hal ini dilakukan untuk mencegah perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

10. Apabila barang berhasil terjual maka pengguna jasa akan mengonfirmasi kepada pemilik akun @isileumari bahwa barang sudah terjual dan menghapus unggahan foto atau video tersebut.

11. Apabila dalam jangka waktu tertentu barang juga belum terjual maka pengguna jasa dapat meminta pemilik akun untuk mengunggah ulang foto atau video yang berisikan barang atau produk yang dijual tersebut tanpa biaya tambahan.

F. Testimoni Akun @isileumari

Testimonial adalah komentar atau rekomendasi yang dibagikan oleh pelanggan berdasarkan pengalaman yang mereka terima dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan pihak lain. Selanjutnya ada juga pengertian lain bahwa testimonial adalah kesaksian atau pernyataan yang disampaikan oleh konsumen tentang kepuasannya terhadap produk atau jasa yang telah dibelinya. Biasanya testimonial dapat berupa komentar, kritik, saran, pendapat, ungkapan terima kasih, dan perasaan puas atau kecewa yang disampaikan oleh konsumen atas produk atau jasa yang ditawarkan oleh konsumen yang disediakan oleh agen komersial.⁸

Jika kesaksian dimaksudkan sebagai sarana untuk membangun kredibilitas, maka informasi yang dipublikasikan di media harus berpihak pada massa daripada kepentingan pribadi. Testimonial membantu konsumen membuat keputusan untuk menggunakan suatu produk/jasa ketika mereka menerima rekomendasi dari pihak ketiga dan lebih persuasif jika pelanggan telah menggunakan produk/jasa tersebut untuk berbagi pengalaman mereka.⁹

⁸ Ardiansyah dkk, “Pengaruh Testimoni Selebgram dan Gambar Produk Fashion Terhadap Impulse Buying Konsumen pada Media Sosial Instagram”, Manajemen Branchmarck, Vol.4, Nomor 01, 87.

⁹ Heni Cahya, “Pengaruh Testimonial dan Endorsement Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hijab Melalui Media Sosial Instagram Pada toko Queen Hijab Samarinda”, Administrasi Bisnis, Vol.06, Nomor 04, 2018, 1386.



Gambar 4

Dari hasil testimoni di atas, salah satu pengguna jasa tersebut yang berlaku sebagai pembeli merasa puas dengan barang yang dibelinya. Hal ini karena akun @isileumari memiliki pelayanan yang cukup baik kepada para pelanggannya. Hal ini terbukti dari rekaman percakapan di atas di mana pelanggan yang sudah pernah membeli produk berupa bra di akun @isileumari.

Ada pula testimoni yang memberikan informasi terkait kewaspadaan kepada setiap pihak untuk melakukan transaksi. Testimoni tersebut juga diungkapkan oleh pengguna jasa kepada admin akun @isileumari.



Gambar 5

Salah seorang pengguna di atas mengungkapkan keluh kesahnya terkait penipuan yang dialami dirinya. Hal ini terjadi ketika pembeli berniat melakukan pembelian sebuah unit barang elektronik berupa *smartphone* dengan merek Iphone 7 yang pada saat melakukan transaksi, pembeli pada akhirnya menerima barang yang tidak sesuai yang diperjanjikan oleh penjual. Selain itu

kerugian yang dialaminya juga bernilai Rp 1.400.000,-. Tentu sebagai pengguna, pihaknya juga mengimbau kepada admin akun @isileumari untuk mengangkat kejadian tersebut di akunnya agar calon pengguna yang lain dapat lebih berhati-hati agar tidak sampai mengalami hal yang serupa.

Salah seorang pembeli juga mengungkapkan keluhannya terhadap penjual yang tidak ada respon setelah melakukan pembelian sebuah barang elektronik berupa *smartphone* dengan merek Iphone X karena mendapati kerusakan pada *smartphonenya* tersebut setelah beberapa hari pemakaian pasca transaksi dilakukan. Peralnya, pembeli tersebut sudah menanyakan tentang kondisi *smartphone* tersebut sepenuhnya kepada penjual yang menjadi pemilik sebelumnya.

“Kalo dibilang sesuai banget ya engga sih, kak. Soalnya ternyata setelah beberapa hari saya pakai ada kerusakan di dalamnya. Kerusakannya itu kalo untuk putar suara dari lagu atau video itu kaya agak sedikit pecah kak. Ya, tapi saya juga gatau ini rusaknya sudah waktu dibawa sama yang punya atau dari cara pemakaian saya, ya, saya juga gatau. Akhirnya saya coba hubungi lagi tapi juga ga ada respon kak. Ya, namanya beli barang bekas kak jadi agak untung-untungan juga sih kak. Tapi setelah saya service juga sudah normal kok kak.”¹⁰

Selain itu juga ada penjual yang merasa aman dengan transaksi yang dilakukan dengan pembeli yang menghubunginya melalui *Direct Message* di Instagram.

“Kalo komplain selama ini ga ada sih kak. Karena waktu itu juga sudah saya tunjukkan ke calon pembeli sebelum dia beli lewat foto dan vi deo biar calon pembelinya paham kondisi barangnya seperti apa, kak. Ya jadi menurut saya sih sudah pas buat si pembeli karena ga ada komplain sampai sekarang kak.”¹¹

¹⁰ Annisa, Pembeli di Akun Isileumari, *Wawancara*.

¹¹ Nadin, Penjual di Akun Isileumari, *Wawancara*.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JASA TITIP JUAL *PRELOVED* ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @ISILEUMARI

A. Bagaimana Praktik Jasa Titip Jual *Preloved* Online di Akun *Instagram* @isileumari?

Konsep jual beli di masa kini menjadi semakin modern dan lebih terbuka untuk setiap lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Aktifitas jual beli sendiri juga menjadi semakin terbuka dan bisa diakses di mana saja oleh siapa saja. Termasuk jual beli secara *online*. Jual beli secara *online* sendiri sekarang telah tersedia berbagai platform seperti *e-commerce*, website hingga melalui media sosial salah satunya Instagram.

Instagram yang juga merupakan salah satu platform media sosial terbesar dan hampir setiap orang menggunakannya menjadi media sosial yang juga tepat untuk dijadikan media memperjual belikan suatu barang. Di mana barang atau produk yang akan dijual cukup dengan dipotret menjadi sebuah foto kemudian diunggah di media sosial Instagram. Jika pengguna memiliki banyak pengikut di Instagram maka potensi barang atau produk tersebut dilihat akan semakin besar. Sebaliknya jika memiliki sedikit pengikut maka potensi produk tersebut dilihat akan menjadi kecil.

Salah satu akun yang bernama @isileumari merupakan sebuah akun yang membuka layanan jasa titip jual kepada siapapun yang membutuhkan jasanya. Hal ini bisa dilihat dari isi akun tersebut yang penuh berisikan produk atau barang dengan segala macam bentuk yang dijual melalui akunnya. Semua barang atau produk tersebut bukanlah barang pemilik akun tersebut secara

pribadi melainkan barang milik orang lain yang dititipkan dalam bentuk foto atau gambar untuk dijual di akunnya dengan biaya jasa yang ada.

Adapun skema yang diterapkan oleh akun @isileumari pada layanan jasanya dapat digunakan oleh pengguna jasa yang ingin menitip jualkan barangnya. Dengan menghubungi secara langsung melalui akun tersebut kemudian admin akun tersebut akan mengonfirmasi bagi pengguna yang ingin menggunakan jasanya sekaligus memberikan ketentuan dan persyaratan yang juga harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini.

Sebagai ketentuan yang harus disepakati bersama adalah, pihak pengguna jasa akun @isileumari berkewajiban membayar biaya layanan sebesar Rp 2.500/produk untuk produk non-elektronik. Sedangkan untuk barang elektronik pengguna dikenakan sebesar Rp 10.000/produk. Hitungan per-produk ini juga berlaku apabila barang yang dijual berjumlah lebih dari satu meskipun barang tersebut sama dan sejenis. Pengguna jasa di sini juga berhak meminta kepada admin akun tersebut untuk mengunggah ulang postingan tersebut apabila barang atau produknya belum laku terjual.

Selain itu admin akun @isileumari juga berkewajiban, apabila pengguna telah membayar tagihan tersebut, mengunggah foto atau gambar produk yang dijual di akunnya serta menampilkan keterangan terkait informasi produk yang dititip jualkan tersebut serta menyantumkan nama akun pengguna tersebut agar calon pembeli dapat langsung menghubungi pemilik barang tersebut apabila tertarik untuk membelinya.

Setelah kesepakatan tercapai maka sesuai peraturan yang sudah ditentukan maka masing-masing pihak akan melakukan kewajibannya masing-masing. Di mana pengguna jasa membayar besaran tagihan sesuai produk yang dititip jualkan. Setelah itu admin akun @isileumari akan mengunggah foto atau gambar produk yang dititip jualkan kepadanya.

Kelebihan menggunakan jasa ini dari perspektif pembeli adalah, pembeli bisa melihat barang tersebut dalam bentuk foto atau gambar yang sudah dicantumkan di akun tersebut. Selain itu, pembeli juga tidak perlu kerepotan mencari barang yang dimaksud di pasar tradisional atau di tempat-tempat lain yang dengan mengunjungi satu persatu. Harga yang didapatkan juga bisa lebih terjangkau mengingat barang yang dicantumkan adalah barang yang statusnya adalah *preloved* dari pemilik sebelumnya.

Sedangkan kekurangan menggunakan jasa ini dari sisi pembeli adalah bahwa pembeli tidak mengetahui secara langsung kondisi barang tersebut. Apakah benar-benar sesuai dengan yang ada di foto atau gambar atau ada kekurangan lain dari barang tersebut yang tidak atau belum dicantumkan oleh penjualnya. Tentu kekurangan-kekurangan ini bisa saja terjadi dan timbul setelah barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli setelah transaksi jual beli terlaksana. Sehingga pembeli bisa saja merasa dirugikan dengan hal tersebut. Tentu sebagai antisipasinya, transaksi jual beli bisa dilakukan secara langsung dengan pertemuan antara penjual dan pembeli apabila memungkinkan. Hal ini tentu dapat menjadi antisipasi apabila barang yang

dijual tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam foto serta keterangan yang ada di akun tersebut.

Namun apabila pembeli ingin melakukan upaya preventif dalam mencegah perbuatan dari penjual yang dapat merugikan maka pembeli dapat menggunakan rekening bersama yang disediakan oleh admin akun @isileumari. Hal ini disediakan oleh admin sebagai antisipasi apabila pembeli membutuhkan jaminan keamanan saat bertransaksi. Sebagaimana keterangan yang diungkap oleh admin:

Untuk jaminan keamanan transaksi sebetulnya tergantung dari penjual/pembeli, ya. Karena kita di sini cuma sebagai perantara aja. Istilahnya titip jual ke kita dengan konsep ngiklan di akun kami. Tapi kami juga bisa kasih jaminan keamanan buat pembeli karena kita ada rekening bersama yang tujuannya kalo ada transaksi, pembeli bisa transfer ke kita dulu yang nantinya dana bisa kita sampaikan ke penjual setelah barang dikirim.¹²

Adapun kelebihan menggunakan jasa ini dari sisi penjual adalah penjual tidak perlu merasa repot untuk mengiklankan barangnya di media sosial atau *e-commerce* dengan biaya yang bisa lebih tinggi. Dengan biaya yang terjangkau di akun @isileumari, penjual bisa meminta untuk unggah ulang foto atau gambar yang diunggah di akun tersebut agar lebih banyak dilihat oleh pengikut akun tersebut. Di sisi lain, metode pemasaran yang didapat oleh penjual menjadi lebih efisien karena mengandalkan jasa seseorang untuk turut serta menjualkan barang tersebut dengan menitipkan foto atau barang tersebut

¹² Admin Akun @isileumari, *Wawancara*.

kepada admin akun @isileumari. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga cukup terjangkau oleh penjual.

Sedangkan kekurangannya adalah penjual harus siap apabila barang tersebut tidak kunjung laku atau bahkan tidak ada yang berminat sama sekali dengan barang tersebut. Karena konsekwensinya jika barang tersebut tidak laku maka biaya yang dikeluarkan juga cukup sia-sia apalagi jika barang yang dititip jalkan adalah barang elektronik.

Tentu setiap metode transaksi atau metode jual beli memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentu hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi penjual ataupun pembeli saat ingin mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli produk yang diinginkan secara *online*. Dan tentunya skema titip jual di akun semacam ini tidak terlalu beresiko bagi penjual yang ingin mempromosikan barangnya kepada khalayak media sosial yang lebih luas lagi sehingga skema ini juga cukup membantu bagi pemilik barang yang ingin menjual barangnya di media sosial.

B. Bagaimana Analisis Akad *Wakālah bi Al-Ujrah* Terhadap Pratik Jasa Titip Jual *Preloved* Online di Akun *Instagram* @isileumari?

Praktik titip jual pada akun @isileumari merupakan salah satu mekanisme jual beli yang cukup baru dalam dunia jual beli modern. Hal ini dikarenakan pemilik barang yang hendak menjual barang dapat secara tidak langsung mengiklankan dengan menitipkan foto atau gambar barang yang ingin dijualnya kepada akun yang telah profesional menjualbelikan barang secara online di media sosial sehingga barangnya dapat dilihat atau dijangkau oleh

pengguna media sosial yang lain secara lebih luas. Tentunya hal ini tidak gratis pula karena menggunakan jasa yang diberikan oleh pemilik akun.

Dalam *fiqh* muamalah, segala bentuk jual beli merupakan hal yang diharamkan selama tidak ada dalil yang secara spesifik melarangnya sebagaimana contoh praktik titip jual di akun tersebut. Dalam praktik demikian, dalam perspektif muamalah hal ini dapat dikategorikan masuk dalam akad wakālah *bi al-ujrah*. Karena pemilik barang menyewa jasa pemilik akun @isileumari untuk mengunggah foto atau gambar barang yang ingin dijualnya dengan tarif tertentu yang sudah ditentukan.

Perjanjian wakālah bisa diisi dengan upah dan bisa disebut *wakālah bi al-ujrah*. Setelah akad *wakālah bi al-ujrah* selesai, maka akad tersebut menjadi mengikat. Dengan demikian, ditentukan bahwa agen wajib melakukan pekerjaan mereka dan menerima kompensasi atas pekerjaan mereka. *Wakālah bi al-ujrah* adalah akad *wakālah* dengan imbalan berupa ujah. Apabila upah tidak dinyatakan secara tegas dalam kontrak *wakālah bi al-ujrah*, maka agen berhak atas upah yang layak atau menurut kebiasaan yang berlaku.¹³

Bentuk *wakālah* dalam skema titip jual beli ini terwujud dalam bentuk di mana pengguna jasa atau pihak yang memiliki barang yang hendak dijual mendelegasikan seseorang untuk menjualkan barang yang dimaksud melalui *platform* media sosial Instagram. Dalam hal ini melalui akun Instagram @isileumari.

¹³ Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, 182.

Pada skema ini, pendelegasian ini tentu juga menuntut tarif tertentu yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya di mana pemilik akun didelegasikan untuk turut serta menjualkan barang dari pemiliknya tersebut melalui akun media sosial miliknya. Patut dimengerti juga bahwa rukun dan syarat *wakālah* adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Adanya *Al-'Aqādain* (subyek perikatan). *Al-'Aqādain* adalah pihak dalam kontrak. Dari segi hukum, pembuat suatu perbuatan hukum berdasarkan suatu kontrak ditetapkan sebagai subjek hukum yang mendefinisikan dirinya sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Subyek hukum ini meliputi dua jenis, yaitu orang dan badan hukum. Pertama, orang sebagai subyek hukum perjanjian adalah pihak yang dibebani hukum yang disebut mukalaf (mereka yang dapat bertindak secara sah, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam kehidupan bermasyarakat). Kedua, badan hukum adalah badan yang dianggap memiliki kapasitas untuk bertindak sesuai dengan hukum dan memiliki hak, kewajiban, dan hubungan hukum dengan orang atau badan lain. Dalam pelaksanaan akad *wakālah bi al-ujrah*, subjek harus memenuhi semua syarat, baik sebagai wakil maupun sebagai wakil. Perwakilan (perwakilan) akan melaksanakan suatu akad *wakālah bi al-ujrah* haruslah memenuhi syarat antara lain:¹⁵

- c. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia wakilkkan.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 232

¹⁵ Dewi, Wirdianingsih dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 51.

- d. Mukalaf atau Mumayiz berada dalam batas-batas tertentu. Artinya, dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti menerima hibah atau menerima sedekah. Sedangkan syarat perwakilan (representatives) adalah sebagai berikut: Agen harus merupakan perwakilan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum untuk menjalankan tugasnya.¹⁶
2. *Mahall al 'Aqd* (objek akad). *Mahall al 'Aqd* tunduk pada perjanjian dan dikenakan sebagai akibat dari hukum yang dihasilkan. Objek dalam Aliansi dapat berbentuk berwujud (mobil, rumah, dll.) dan tidak berwujud (manfaat tertentu). *Wakālah* klaim *Mahall al 'Aqd* dari Perjanjian *Ujrah* adalah:¹⁷
- Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
 - Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.
3. Ijab *qabul* (*sighat al-Aqd*) Ijab adalah syarat suatu janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan *qabul* adalah pernyataan penerimaan oleh pihak kedua terhadap penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi, *sighat*

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakālah*, bagian kedua angka 1, h. 3

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakālah*, bagian kedua angka 3 huruf b, h. 4

al-aqd (ucapan) adalah permintaan dan tawaran (*Ijab-qabul*) yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan akad. Dalam akad *waka>labi al-ujrah*, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus ditunjukkan oleh para pihak untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk mengadakan akad. Syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. *Ijab* dan *Qabul* dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.
- b. *Ijab* dan *Qabul* tertuju pada suatu objek tertentu.
- c. Pada saat berlangsungnya *Ijab* dan *Qabul* harus berhubungan langsung dengan majelis.
- d. Pada saat pelaksanaan *Ijab* dan *Qabul* mempunyai pengertian yang jelas.
- e. Adanya pesesuaian antara *Ijab* dan *Qabul* menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak.

'*Aqdain* (dua pihak yang berakad di sini merupakan pengguna jasa dengan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah pemilik barang yang menitipkan barangnya untuk dijual sedangkan penyedia jasa adalah pemilik akun Instagram @isileumari tersebut. Pemilik barang pun juga merupakan pemilik yang sah dan kedua belah pihak sama-sama telah cakap hukum sebagai orang dewasa.

Objek akad juga dapat terlihat pada barang yang berupa foto atau gambar yang diunggah di akun media sosial Instagram @isileumari yang merupakan

¹⁸DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSNMUI/III/2006, tentang *waka>labi al ujah*, 20

barang yang dititip jualka kepada penyedia jasa. Selanjutnya apabila ada pembeli yang tertarik dan berminat untuk membelinya maka transaksi akan dilanjutkan secara langsung antara pemilik barang dengan pembelinya. Setelah itu perjanjian titip jual pun usai dilaksanakan.

Adapun untuk Ijab *qabul* akad *waka>lah* dilaksanakan secara *online*, di mana pengguna jasa dan penyedia jasa berdiskusi terlebih dahulu melalui pesan secara online dan melakukan kesepakatan pula di sana. Sedangkan untuk Ijab *qabul* pada saat pembelian juga dilaksanakan secara online oleh pemilik barang dengan pembeli secara online pula. Namun hal ini juga dimungkinkan apabila kedua belah pihak ingin melakukan transaksi secara langsung secara tatap muka.

Namun untuk skema upah (*Ujrah*) dalam praktik ini tidak seperti skema upah dalam akad berbasis jasa lainnya di mana secara umum upah (*Ujrah*) baru dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah selesai atau pengguna jasa telah menerima hasil dari jasa yang diberikan tersebut.

Untuk praktik @isileumari ini di mana pengguna jasa harus membayarkan terlebih dahulu jasa yang akan digunakan untuk mengunggah foto atau gambar berupa produk yang akan dijual. Setelah kedua belah pihak menyetujui dan sepakat bersama maka pengguna jasa diwajibkan membayar biaya jasa seusia yang sudah dipersyaratkan dan upah dibayarkan lebih awal sebelum pekerjaan

tersebut dilakukan. Di sisi lain dalam fatwa MUI terdapat ketentuan bahwa upah berhak dipungut karena alasan-alasan sebagai berikut:¹⁹

- a. Ketika suatu pekerjaan selesai.
- b. Ketika jasa telah selesai, yaitu jika subjek kontrak adalah barang. Jika barang rusak sebelum pelayanan dilakukan dan masa sewa belum berakhir, maka sewa menjadi batal.
- c. Kemampuan untuk mengambil keuntungan dengan sempurna, yaitu ketika periode waktu telah berlalu di mana keuntungan dapat digunakan dengan sempurna, bahkan jika keuntungan tersebut tidak benar-benar digunakan.
- d. Pembayaran di muka/gaji dapat dilakukan sebelum para pihak menandatangani perjanjian untuk mempercepat pembayaran upah.

Dalam praktik yang dilakukan, akun @isileumari memungut biaya jasa terlebih dahulu dikarenakan mekanisme pekerjaannya yang cukup sederhana yaitu dengan mengunggah barang dalam bentuk foto atau gambar ke media sosial Instagram. Selain mengunggah foto atau gambar produk yang dititip jualkan oleh pemiliknya, pemilik akun juga menyantumkan segala informasi berkaitan dengan barang yang dijual tersebut serta menantumkan info nama pengguna pemilik barang tersebut.

Dalam praktik ini, konsep *wakalah* dapat diuraikan sebagai berikut. *Wakalah* dan *wakilah* adalah tindakan memberi, mendelegasikan, atau

¹⁹ Fera Eka Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah*, 19.

mendelegasikan dengan menunjuk seseorang untuk mewakili seseorang ketika mereka melakukan sesuatu secara sukarela, atau dengan menghadiahinya mereka dalam bentuk *Ujrah* (upah). Sedangkan *Ujrah* dalam pelaksanaan *waka>lah* adalah imbalan (*fee*) yang dibayarkan oleh pihak yang didelegasikan kepada delegasi. Tujuan menghadirkan *Ujrah* di *waka>lah* adalah untuk membalas kebaikan mereka yang telah membantu mendelegasikan pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang mewakilinya.²⁰

Jika melihat dari ketentuan-ketentuan di atas tentu ada ketidaksesuaian antara ketentuan berdasarkan fatwa MUI tentang *waka>lahbi al-ujrah* tersebut dengan fakta yang terjadi dalam penelitian mengenai praktik titip jual di akun @isileumari. Karena faktanya @isileumari meminta untuk pembayaran upah jasa terlebih dahulu bahkan sebelum melakukan pekerjaan tersebut.

Namun tentunya hal ini juga bisa diperbandingkan dengan semacam praktik iklan di mana penyedia iklan menagih tarif terlebih dahulu sebelum diiklankan karena skema iklan tersebut merupakan skema yang paling mendekati dengan apa yang dilakukan oleh akun @isileumari. Tentu @isileumari juga termasuk sebagai pengiklan dikarenakan juga memiliki pengikut di media sosial yang cukup banyak sehingga jangkauan unggahan foto atau gambar dari akun tersebut bisa dilihat oleh banyak orang sekaligus.

Di sisi lain, ada kekurangan yang dan kelebihan yang sebelumnya juga sudah disebutkan dalam transaksi semacam ini. Tentu kekurangan dan

²⁰ Chindy Fransiska, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)*, Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah (2019), 52

kelebihan ini juga patut dipertimbangkan dari aspek syariahnya. Selama kekurangan tersebut tidak terjadi dan tidak merugikan salah satu pihak maka sah saja hasil jual beli tersebut dengan masing-masing pihak merasa puas dengan produk atau barang yang dibeli tersebut.

Seperti kekurangan dari sisi pembeli yang tidak sepenuhnya tau barang yang dijual tersebut kondisinya seperti apa dan bagaimana. Terlebih jika barang tersebut adalah barang *preloved* atau barang yang sudah pakai oleh pemilik sebelumnya. Jika penjual tidak mencantumkan kondisi serta spesifikasi barang secara lengkap tentu produk atau barang yang dijual menjadi *gharar* alias tidak ada keterangan yang jelas dari produk yang dijual tersebut.

Seperti salah seorang pembeli yang bernama Annisa yang membeli barang berupa *smartphone* dengan merek Iphone X yang telah dibelinya ternyata mengalami kerusakan di bagian *speaker* dari *smartphone* tersebut. Sehingga informasi yang diberikan tidak benar-benar sesuai dengan apa yang didapatinya setelah transaksi dilakukan.

Kalo dibilang sesuai banget ya engga sih, kak. Soalnya ternyata setelah beberapa hari saya pakai ada kerusakan di dalamnya. Kerusakannya itu kalo untuk putar suara dari lagu atau video itu kaya agak sedikit pecah kak. Ya, tapi saya juga gatau ini rusaknya sudah waktu dibawa sama yang punya atau dari cara pemakaian saya, ya, saya juga gatau. Akhirnya saya coba hubungi lagi tapi juga ga ada respon kak. Ya, namanya beli barang bekas kak jadi agak untung-untungan juga sih kak. Tapi setelah saya service juga sudah normal kok kak.²¹

Tentu ketidakjelasan atau *gharar* adalah hal yang harus dihindari dalam bertransaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqih muamalah yang diharuskan

²¹ Annisa, Pembeli di Akun Isileumari, *Wawancara*.

menghindari *gharar* terhadap suatu bentuk transaksi jual beli. Baik dari penjual ataupun pembelinya. *Gharar* bagi pembeli bisa berupa ketidakjelasan informasi pada barang atau produk yang dijual sehingga menimbulkan keraguan dalam membelinya. Sedangkan *gharar* bagi penjual bisa berbentuk skema pembayaran yang tidak jelas dari pembeli yang akan membeli barang yang dijualnya.

Di sisi lain skema ini juga memiliki celah keamanan yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Di mana celah ini bisa dimanfaatkan oleh oknum yang bisa saja memiliki niat melakukan penipuan dengan menyamar sebagai penjual ataupun pembeli. Jika hal semacam ini terbukti maka tentu hasil dari transaksi tersebut menjadi haram karena merugikan salah satu pihak. Namun, hukuman haram ini belum tentu berlaku untuk penyedia jasa layanan titip jual dengan nama akun @isileumari. Selama tidak terbukti ada kerja sama untuk merugikan salah satu pihak, maka pihak penyedia layanan tidak memiliki kewajiban apapun untuk menyelesaikan hal tersebut karena pihaknya hanya berlaku sebagai perantara pemasaran.

Bila admin Instagram @isileumari berstatus sebagai perantara pemasaran maka ia hanya memiliki kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dalam perspektif akad *wakala bi al-ujrah*, kewajiban akun @isileumari hanya sebagai pihak yang dititipjualkan barang atau produk dari pemiliknya untuk dipasarkan melalui media sosial dengan biaya jasa yang sudah ditetapkan. Sehingga apabila terjadi jual beli dari produk tersebut maka pihak admin dari

akun @isileumari tidak memiliki hak untuk mencampuri kegiatan tersebut karena di luar kewenangan delegasi berdasarkan akad *wakalahnya*.

Meski demikian, skema titip jual tetap bisa dikatakan hampir sama dengan iklan, karena ketika barang yang diunggah tersebut sudah laku terjual maka foto atau gambar produk tersebut akan segera dihapus dari akun @isileumari. Oleh karena itu jika dipandang dari sisi *Ujrah* atau upahnya maka skema titip jual di akun @isileumari tersebut dapat dikatakan sah secara syariatnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang ditulis penulis pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam skema titip jual saat ini dapat dilakukan secara *online* melalui media sosial Instagram, salah satunya yang dikelola oleh akun @isileumari, di mana pengguna jasa dapat secara langsung menghubungi admin akun tersebut dan bisa saling berdiskusi mengenai jasa titip jual yang ditawarkan oleh akun @isileumari. Pengguna jasa dapat menitip jual dalam bentuk foto atau gambar produk yang ingin dititipjalkan. Untuk besaran biaya jasa titip jual ditetapkan sebesar Rp 2.500/produk untuk produk non elektronik dan sebesar Rp 10.000/produk untuk produk elektronik. Admin akun @isileumari juga berhak untuk dimintai unggah ulang pada foto produk milik pengguna apabila belum laku. Setelah barang laku, barang akan dihapus dari akun tersebut. Namun dalam skema ini terdapat celah yang bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen karena akun yang menjual atau membeli tidak bisa tervalidasi dengan baik.
2. Dalam *muamalah*, skema titip jual ini masuk dalam akad *waka'latbi al-ujrah* dimana transaksi dilakukan dengan menitipkan produk atau barang dalam bentuk foto atau gambar kepada pihak yang memiliki keahlian dalam pemasaran. Dalam hal pemasaran ini juga dilaksanakan secara *online* di media sosial Instagram. Skema ini menuntut pengguna jasa untuk

menitipkan produknya untuk dijual dengan besaran upah yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa layanan titip jual, yakni di akun @isileumari. Skema penitipan itu masuk dalam kategori *waka'alah* sedangkan upah yang dimaksud masuk dalam kategori *Ujrah*. Sehingga akad yang dilaksanakn oleh kedua belah pihak tersebut selama memenuhi persyaratan dan rukun dalam akad *waka'alah bi al-ujrah* maka transaksinya sah secara hukum.

B. Saran

1. Di dunia yang serba cepat dengan bantuan digital, maka segala aktifitasnya menjadi lebih cepat di setiap aspeknya termasuk aktifitas jual beli. Tentu skema titip jual bisa menjadi salah satu alternatif yang baik untuk menjual barang yang berstatus *preloved* secara *online* agar dapat dijangkau oleh banyak pihak.
2. Jual beli dalam media sosial termasuk hal yang baru dalam dunia muamalah sehingga perlu dilakukan penyesuaian hukum-hukum agar tetap sejalan dengan prinsip syariat dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi, selama aktifitas jual beli termasuk titip jual di media sosial secara *online* harus tetap dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dernawan dkk, Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah, Bandung: PT. Karya Kita, 2009.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amin, Ma'aruf. "Fatwa dalam Sistem Hukum Islam". Jakarta: Elsas.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Annisatun, Ana, *Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, Maliyah*, Jurnal Vol.01, Nomor 01, 2011.
- Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewi, Wirdianingsih dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:52/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad *Waka'alah al Ujrah*.
- Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Waka'alah*
- Fransiska, Chindy, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)*, Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Gajah Mada University. 1975.

- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Ibrahim, Johny. 2018. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”. Depok: Prenada Media Group.
- Irianto, Sulistyowati, *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Pers, 2011.
- Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*.
- Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989.
- Kusuma, Des Candra, *Menjadi Kaya di Bisnis E-Commerce*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Mardani. 2015. “Hukum Sistem Ekonomi Islam”. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Erika *Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2012.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mubarok, Jaih, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. 1997. “Metodologi Penelitian”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Putri, Fera Eka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada produk Investasi Takafullink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry, 2018.

- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah Soeroyo Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. "Fiqh Islam". Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, cet. 1, Jepara: Unisnu Pres, 2010.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SuPress, 2018.
- Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suhwardi, K. Lubis dan Chairuman Pasaribu. 1996. "Hukum Perjanjian dalam Islam". Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. "Metodologi Penelitian". Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syhadie, Zaeni. 2005. "Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, Nisa Arifiani, *Pelaksanaan Akad Waka>lalbi al Ujrah pada asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Keluarga*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2007.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A